



P U T U S A N

Nomor 162/Pid.B/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm)**
Tempat lahir : Ujung Batu (Rokan Hulu)
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 31 Desember 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Gg. Horas RT 001 RW 010 RK.Harapan Kelurahan
Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan
Hulu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2020 ;
- Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
 3. Penuntut sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
 4. Hakim PN sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
 5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 162/Pid.B/2020/PN Prp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2020/PN Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm)**. terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "**Penggelapan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 372 KUHP** sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm)**. dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam yang nomor polisinya BM 2706 MP dengan nomor rangka MH1JFZ210KK668833 dan nomor mesin JFZ2E-1667537 pemilik BPKB an.LIMAH. S.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam yang nomor polisinya BM 2706 MP dengan nomor rangka MH1JFZ210KK668833 dan nomor mesin JFZ2E-1667537 pemilik BPKB an.LIMAH. S.

Dikembalikan kepada saksi LIMAH. S Als LIMA Binti UJANG US

4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Sdr. **ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) (Selanjutnya disebut Terdakwa)** pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira Jam 20.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Januari 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Gang Horas Halaman rumah Terdakwa Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR datang bertamu menjumpai adik terdakwa yaitu saksi SANTI ARDINA dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam dengan nomor polisi BM 2706 MP, kemudian tidak beberapa lama, terdakwa datang menghampiri saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR lalu meminjam sepeda motor dengan alasan untuk menjual televisi milik terdakwa, kemudian saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Lintam ke Kafe untuk minum tuak, kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 05.00 wib, terdakwa berangkat ke Lindai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar untuk menjumpai sdr GANDA (*Dalam Daftar Pencarian Orang*), lalu terdakwa menginap bermalam dirumahnya sdr GANDA dan bermain judi ding-dong jenis ikan, selanjutnya karena terdakwa kalah lalu pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 14.00 wib terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR kepada sdr GANDA harga Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa kembali pulang ke Pasir Pengaraian.
- Bahwa terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor milik Saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR, sehingga Saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR melaporkan ke Polsek Ujung Batu untuk diproses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, sehingga Saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp.4.300.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana.**-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Sdr. **ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm)** (*Selanjutnya disebut Terdakwa*) pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira Jam 20.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Januari 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Gang Horas Halaman rumah Terdakwa Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang”***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR datang bertamu menjumpai adik terdakwa yaitu saksi SANTI ARDINA dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam dengan nomor polisi BM 2706 MP, kemudian tidak beberapa lama, terdakwa datang menghampiri saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR lalu meminjam sepeda motor dengan alasan untuk menjual televisi milik terdakwa, kemudian saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Lintam ke Kafe untuk minum tuak, kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 05.00 wib, terdakwa berangkat ke Lindai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar untuk menjumpai sdr GANDA (*Dalam Daftar Pencarian Orang*), lalu terdakwa menginap bermalam dirumahnya sdr GANDA dan bermain judi ding-dong jenis ikan, selanjutnya karena terdakwa kalah lalu pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 14.00 wib terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR kepada sdr GANDA harga Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa kembali pulang ke Pasir Pengaraian.
- Bahwa terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor milik Saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR, sehingga Saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR melaporkan ke Polsek Ujung Batu untuk diproses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, sehingga Saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp.4.300.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan Video Conference;
- Bahwa, saksi diperiksa oleh penyidik Polsek Ujung Batu sehubungan dengan terjadi tindak pidana "**Penggelapan**" yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam yang nomor polisinya BM 2706 MP dengan nomor rangka MH1JFZ210KK668833 dan nomor mesin JFZ2E-1667537 pemilik BPKB an.LIMAH. S, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam yang nomor polisinya BM 2706 MP dengan nomor rangka MH1JFZ210KK668833 dan nomor mesin JFZ2E-1667537 pemilik BPKB an.LIMAH. S. pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira Jam 20.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Januari 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Gang Horas Halaman rumah Terdakwa Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh **Terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm)**.
- Bahwa, saksi sebagai korban dalam perkara ini, karena 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam yang nomor polisinya BM 2706 MP dengan nomor rangka MH1JFZ210KK668833 dan nomor mesin JFZ2E-1667537 pemilik BPKB an.LIMAH. S yang digelapkan terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) Yang dipinjamnya dari saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR;
- Bahwa, saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR mengenal terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm), hubungannya dengan saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR abang iparnya sendiri;
- Bahwa, kejadian tersebut ketika Terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) meminjam sepeda motor kepada saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR untuk menjual televisi, namun setelah itu Terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) tidak ada mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa, saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR pada saat Terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) meminjam sepeda motor, saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR sedang bertamu dirumahnya untuk menemui saksi SANTI ARDINA Als SANTI Binti DEDI SUSANTO yang pada saat itu merupakan pacarnya, namun sekarang sudah menjadi istrinya;
- Bahwa, saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR menjelaskan awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 20.00

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR datang kerumah terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) untuk bertemu dengan saksi SANTI ARDINA Als SANTI Binti DEDI SUSANTO;

- Bahwa, saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR menjelaskan Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) tidak tau terdakwa bawa kemana;
- Bahwa, saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR sepeda motor masih dalam proses kredit di PT. FIF Ujung batu dengan angsuran tiap bulan yaitu Rp. 780.000,- (Tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar 4 (empat) kali angsuran dan sepeda motor tersebut di kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa, Saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp.4.300.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Ribuan Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. **Saksi SANTI ARDINA Als SANTI Binti DEDI SUSANTO**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa oleh penyidik Polsek Ujung Batu sehubungan dengan terjadi tindak pidana "Penggelapan" yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam yang nomor polisinya BM 2706 MP dengan nomor rangka MH1JFZ210KK668833 dan nomor mesin JFZ2E-1667537 pemilik BPKB an.LIMAH. S, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam yang nomor polisinya BM 2706 MP dengan nomor rangka MH1JFZ210KK668833 dan nomor mesin JFZ2E-1667537 pemilik BPKB an.LIMAH. S. pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira Jam 20.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Januari 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Gang Horas Halaman rumah Terdakwa Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm).
- Bahwa, Saksi SANTI ARDINA Als SANTI Binti DEDI SUSANTO menjelaskan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira Jam 20.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Januari 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Gang Horas Halaman rumah Terdakwa Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, Saksi SANTI ARDINA Als SANTI Binti DEDI SUSANTO menjelaskan penggelapan sepeda motor tersebut dilakukan oleh Terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) hubungan Saksi SANTI ARDINA

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als SANTI Binti DEDI SUSANTO dengan Terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) adalah saudara yang mana kami berbeda ayah satu ibu;

- Bahwa, sepeda motor yang di gelapkan oleh terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) adalah milik ibunya saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira Jam 20.00 Wib;
- Bahwa, Saksi SANTI ARDINA Als SANTI Binti DEDI SUSANTO menjelaskan cara terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut dengan meminjamnya kepada saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR dengan alasan pergi ke rumah temannya untuk menjual televisi;
- Bahwa, Saksi SANTI ARDINA Als SANTI Binti DEDI SUSANTO menjelaskan bahwasannya Saksi SANTI ARDINA Als SANTI Binti DEDI SUSANTO melihat langsung Terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR, karena pada saat itu Saksi SANTI ARDINA Als SANTI Binti DEDI SUSANTO dan saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR sedang duduk bersama; saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR sepeda motor masih dalam proses kredit di PT. FIF Ujung batu dengan angsuran tiap bulan yaitu Rp. 780.000,- (Tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar 4 (empat) kali angsuran dan sepeda motor tersebut di kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa, Saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp.4.300.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. **Saksi ROPAAH Als PAAH Binti TASA (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan Video Conference;
- Bahwa, saksi diperiksa oleh penyidik Polsek Ujung Batu sehubungan dengan terjadi tindak pidana "**Penggelapan**" yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam yang nomor polisinya BM 2706 MP dengan nomor rangka MH1JFZ210KK668833 dan nomor mesin JFZ2E-1667537 pemilik BPKB an.LIMAH. S, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam yang nomor polisinya BM 2706 MP dengan nomor rangka MH1JFZ210KK668833 dan nomor mesin JFZ2E-1667537 pemilik BPKB an.LIMAH. S. pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira Jam 20.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Januari 2020

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Gang Horas Halaman rumah Terdakwa Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh **Terdakwa** ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm).

- Bahwa, Saksi ROPAAH Als PAAH Binti TASA (Alm) menjelaskan penggelapan sepeda motor tersebut dilakukan oleh Terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm);
- Bahwa, Saksi ROPAAH Als PAAH Binti TASA (Alm) menjelaskan bahwa merk atau jenis sepeda motor tersebut Beat street warna hitam yang nomor polisinya BM 2706 MP;
- Bahwa, Saksi ROPAAH Als PAAH Binti TASA (Alm) menjelaskan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira Jam 20.00 Wib saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR datang kerumah untuk bertemu dengan Saksi SANTI ARDINA Als SANTI Binti DEDI SUSANTO karena ia pacarnya;
- Bahwa, Saksi ROPAAH Als PAAH Binti TASA (Alm) menjelaskan tidak lama setelah itu datanglah terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) untuk meminjam sepeda motor saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR dengan alasan untuk menjual televisi teman terdakwa;
- Bahwa, Saksi ROPAAH Als PAAH Binti TASA (Alm) menerangkan bahwa saksi tidak tau berapa kerugian yang di alami oleh saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. **Saksi LIMA. S Als LIMA Binti UJANG US**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan Video Conference;
- Bahwa, saksi diperiksa oleh penyidik Polsek Ujung Batu sehubungan dengan terjadi tindak pidana "**Penggelapan**" yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam yang nomor polisinya BM 2706 MP dengan nomor rangka MH1JFZ210KK668833 dan nomor mesin JFZ2E-1667537 pemilik BPKB an.LIMA. S, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam yang nomor polisinya BM 2706 MP dengan nomor rangka MH1JFZ210KK668833 dan nomor mesin JFZ2E-1667537 pemilik BPKB an.LIMA. S. pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira Jam 20.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Januari 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Gang Horas Halaman rumah Terdakwa Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hulu yang dilakukan oleh **Terdakwa** ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm).

- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa yang telah melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm);
 - Bahwa, saksi menjelaskan bahwa mengetahui kejadian tersebut dari saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR, sedangkan pada saat kejadian saksi berada dirumahnya;
 - Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa merk atau jenis sepeda motor tersebut Beat street warna hitam yang nomor polisinya BM 2706 MP;
 - Bahwa, saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira Jam 20.00 Wib saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR membawa sepeda motor saksi dengan mengatakan "ma sepeda motor saya bawa, saya mau pergi kerumah pacar saya santi,, dan saksi menjawab "yalah,, pada saat kejadian itu saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR lebih kurang seminggu tidak ada pulang kerumah;
 - Bahwa, karena saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR takut dimarahi oleh saksi, karena sepeda motornya sudah tidak ada lagi atau sudah hilang;
 - Bahwa, Pada hari senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 12.00 Wib saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR barulah berani pulang dengan saksi SANTI ARDINA Als SANTI Binti DEDI SUSANTO, untuk menceritakan kepada saksi tentang kejadian tersebut;
 - Bahwa, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi LIMA. S Als LIMA Binti UJANG US berusaha untuk mencari keberadaan Terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm), namun tidak berhasil menemukan Terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) sehingga saksi LIMA. S Als LIMA Binti UJANG US, dan saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR melaporkan ke Polsek Ujung Batu untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa, saksi LIMA. S Als LIMA Binti UJANG US sepeda motor masih dalam proses kredit di PT. FIF Ujung batu dengan angsuran tiap bulan yaitu Rp. 780.000,- (Tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar 4 (empat) kali angsuran dan sepeda motor tersebut di kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
 - Bahwa, saksi LIMA. S Als LIMA Binti UJANG US mengalami kerugian atas kejadian ini sebesar Rp. 4.300.000,- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan Video Conference;
- Bahwa, terdakwa diperiksa oleh penyidik Polsek Ujung Batu sehubungan dengan terjadi tindak pidana **"Penggelapan"** yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam yang nomor polisinya BM 2706 MP dengan nomor rangka MH1JFZ210KK668833 dan nomor mesin JFZ2E-1667537 pemilik BPKB an.LIMAH. S, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam yang nomor polisinya BM 2706 MP dengan nomor rangka MH1JFZ210KK668833 dan nomor mesin JFZ2E-1667537 pemilik BPKB an.LIMAH. S. pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira Jam 20.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Januari 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Gang Horas Halaman rumah Terdakwa Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm).
- Bahwa, berawal ketika saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR datang kerumah terdakwa untuk bertamu menjumpai saksi SANTI ARDINA Als SANTI Binti DEDI SUSANTO, pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira Jam 20.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Januari 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Gang Horas Halaman rumah Terdakwa Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu;
- Bahwa, lalu Terdakwa menjumpai saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR untuk meminjam sepeda motornya dengan alasan untuk menjual televisi, setelah sepeda motor dipinjamkan saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR selanjutnya sepeda motor terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) bawa ke Desa Lintam ke kafe untuk minum tuak;
- Bahwa, kemudian keesokan harinya Terdakwa ANDI SAP lalu UTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 05.00 wib terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) berangkat ke Lindai Kecamatan Tapung hulu Kabupaten Kampar untuk menjumpai Sdr GANDA dan terdakwa sempat bermalam dirumah Sdr GANDA;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) main game Ding-Dong jenis ikan Terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) kalah;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) Pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul wib sepeda motor terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) gadaikan kepada Sdr GANDA seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) menggadaikan sepeda motor tersebut

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) pergi jalan ke pasir pengaraian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam yang nomor polisinya BM 2706 MP dengan nomor rangka MH1JFZ210KK668833 dan nomor mesin JFZ2E-1667537 pemilik BPKB an.LIMAH. S.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam yang nomor polisinya BM 2706 MP dengan nomor rangka MH1JFZ210KK668833 dan nomor mesin JFZ2E-1667537 pemilik BPKB an.LIMAH. S.

Menimbang, bahwa berdasarkan **alat bukti** dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar, berawal ketika saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR datang kerumah terdakwa untuk bertamu menjumpai saksi SANTI ARDINA Als SANTI Binti DEDI SUSANTO, pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira Jam 20.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Januari 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Gang Horas Halaman rumah Terdakwa Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu;
- Bahwa benar, lalu Terdakwa menjumpai saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR untuk meminjam sepeda motornya dengan alasan untuk menjual televisi, setelah sepeda motor dipinjamkan saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR selanjutnya sepeda motor terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) bawa ke Desa Lintam ke kafe untuk minum tuak;
- Bahwa benar, kemudian keesokan harinya Terdakwa ANDI SAP UTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 05.00 wib terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) berangkat ke Lindai Kecamatan Tapung hulu Kabupaten Kampar untuk menjumpai Sdr GANDA dan terdakwa sempat bermalam dirumah Sdr GANDA;
- Bahwa beanar, selanjutnya Terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) main game Ding-Dong jenis ikan Terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) kalah;
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) Pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul wib sepeda motor terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) gadaikan kepada Sdr GANDA seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) menggadaikan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) pergi jalan ke pasir pengaraian;

- Bahwa benar, Akibat perbuatan terdakwa tersebut, sehingga Saksi ARIF SUANDI mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp.4.300.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsur pasal dan uraian pembuktiannya akan kami buktikan secara berurutan yaitu sebagai berikut :

1. Unsur ***“Barang Siapa”*** ;
2. Unsur ***“Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Mengaku Sebagai Milik Sendiri (zich toeigenen) Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”*** ;
3. Unsur ***“Yang Ada Padanya Tersebut Bukan Karena Kejahatan”*** ;

Ad.1. Unsur **“BARANG SIAPA”** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu **Terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm)** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur **“DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN”** :

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut **Memori Van Toelichting** KUHP dijelaskan bahwa “*pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui*”. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah “**kesengajaan**”.

Sedangkan dengan yang dimaksud dengan unsur secara **melawan hukum** atau **Wederrechtelijk** menurut **Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH**, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian **Van Hammel** juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan **Vost** mengartikan melawan hukum sebagai “*suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat*”.

Kemudian yang dimaksud dengan “**memiliki**” menurut **Arrest Hoge Raad** 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, dan yang dimaksud dengan “**barang sesuatu**” adalah segala sesuatu yang berwujud.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa berawal ketika saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR datang kerumah terdawa untuk bertemu menjumpai saksi SANTI ARDINA Als SANTI Binti DEDI SUSANTO, pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira Jam 20.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Januari 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Gang Horas Halaman rumah Terdakwa Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu;

Menimbang bahwa Terdakwa menjumpai saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR untuk meminjam sepeda motornya dengan alasan untuk menjual televisi, setelah sepeda motor dipinjamkan saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR selanjutnya sepeda motor terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) bawa ke Desa Lintam ke kafe untuk minum tuak;

Menimbang bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa ANDI SAP UTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 05.00 wib terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) berangkat ke Lindai Kecamatan Tapung hulu Kabupaten Kampar untuk menjumpai Sdr GANDA dan terdakwa sempat bermalam dirumah Sdr GANDA;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) main game Ding-Dong jenis ikan Terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) kalah;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) Pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul wib sepeda motor terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) gadaikan kepada Sdr GANDA seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) menggadaikan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) pergi jalan ke pasir pengaraian;

Menimbang bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, sehingga Saksi ARIF SUANDI mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp.4.300.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Dengan demikian maka unsur "*Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. **UNSUR "YANG ADA PADANYA TERSEBUT BUKAN KARENA KEJAHATAN"**.

Menurut **SR. Sianturi** yang dimaksud dengan "**yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Dimana barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, dan orang lain dapat memandang bahwa si ditipti (yang ditipti) inilah yang berkuasa pada barang itu. Suatu barang bisa berada dalam kekuasaan seseorang dengan cara peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, jual beli, penitipan, retensi, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa berawal ketika saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR datang kerumah terdakwa untuk bertemu menjumpai saksi SANTI ARDINA Als SANTI Binti DEDI SUSANTO, pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira Jam 20.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Januari 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Gang Horas Halaman rumah Terdakwa Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu;

Menimbang bahwa Terdakwa menjumpai saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR untuk meminjam sepeda motornya dengan alasan untuk menjual televisi, setelah sepeda motor dipinjamkan saksi ARIF SUANDI Als ARIF Bin SAMSIR selanjutnya sepeda motor terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) bawa ke Desa Lintam ke kafe untuk minum tuak;

Menimbang bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa ANDI SAP UTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2020 sekira

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 05.00 wib terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) berangkat ke Lindai Kecamatan Tapung hulu Kabupaten Kampar untuk menjumpai Sdr GANDA dan terdakwa sempat bermalam di rumah Sdr GANDA;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) main game Ding-Dong jenis ikan Terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) kalah;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) Pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul wib sepeda motor terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) gadaikan kepada Sdr GANDA seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) menggadaikan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm) pergi jalan ke pasir pengaraian, Dengan demikian maka unsur *"Yang Ada Padanya Tersebut Bukan Karena Kejahatan"* telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum..

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf dari perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan sudah sepantasnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"Penggelapan"** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dalam pasal 372 KUHP dan oleh karenanya terhadap terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa, mengingat, Pasal 372 KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SAPUTRA Als AAN Bin ASIH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 1 (Satu) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam yang nomor polisinya BM 2706 MP dengan nomor rangka MH1JFZ210KK668833 dan nomor mesin JFZ2E-1667537 pemilik BPKB an.LIMAH. S.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam yang nomor polisinya BM 2706 MP dengan nomor rangka MH1JFZ210KK668833 dan nomor mesin JFZ2E-1667537 pemilik BPKB an.LIMAH. S.

Dikembalikan kepada saksi LIMAH. S Als LIMA Binti UJANG US

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **Rabu** tanggal **19 Juli 2020**, oleh **ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.,MBA.,MH** sebagai Hakim Ketua, **ELLEN YOLANDA SINAGA, SH.,MH** dan **GILAR AMRIZAL, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 30 Juli 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURIDAH, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **ROBBY HIDAYAD, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ELLEN YOLANDA SINAGA, SH.,MH

ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.,MBA.,MH

GILAR AMRIZAL, SH

PANITERA PENGGANTI

SURIDAH, SH